

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan sektor pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sangat penting bagi penerimaan Negara karena pemerintah mengintensifkasikan pemasukan dari sektor pajak, selama lebih dari dua dasawarsa penerimaan dari sektor pajak mengalami trend yang selalu meningkat Harinurdin (2009).

Dewasa ini hampir seluruh Negara di dunia telah mengakui bahwa pajak dari waktu ke waktu telah menjadi sumber utama penerimaan Negara, dan pajak adalah alat utama untuk membiayai kegiatan pemerintah Nurmantu (2005; 8). Dengan posisi yang demikian itu, pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan Negara dapat dijalankan dengan lancar dan baik. Dalam struktur keuangan Negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Ditjen Pajak dibawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Kontribusi pajak dalam negeri yang terdiri dari PPh, PPN, Cukai, dan Pajak lainnya telah berkontribusi rata-rata 76% terhadap total penerimaan dalam kurun waktu 2008 – 2013 sedangkan penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan pajak dalam kurun yang sama berkontribusi rata-rata 95%. Berikut perinciannya.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Terhadap APBN & Penerimaan Dalam Negeri
Periode 2008-2013

(Dalam milyar)

Tahun	Penerimaan dalam negeri	Penerimaan perpajakan	Pajak dalam negeri	Penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan dalam negeri	Pajak dalam negeri terhadap penerimaan Pajak
2008	979,305	658,701	622,358	67 %	94 %
2009	847,096	619,922	601,251	73 %	97 %
2010	992,248	723,306	694,392	73 %	96 %
2011	1,205,345	873,874	819,752	72 %	94 %
2012	1,357,380	1,016,237	968,293	75 %	95 %
2013	1.525,189	1,192,994	1,134,289	78 %	95 %


Sumber Data Pokok APBN (diolah)

Apabila kita melihat data diatas jelaslah Indonesia memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan, agar penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai maka harus ada partisipasi dari masyarakat selaku wajib pajak dan juga pemerintah selaku pembuat kebijakan.

Kepatuhan membayar pajak di Indonesia hingga saat ini masih sangat rendah rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya berkisar 12,7%, apabila dibandingkan dengan Negara – Negara yang ekonominya setara rasio Pajak Indonesia tergolong rendah, rata-rata penerimaan pajak kelompok menengah kebawah (*lower middle Income*) mencapai 19%, rasio ini

masih dibawah rata-rata Negara miskin (*low Income*) yang sudah mencapai 14,3%. Budiantoro (2012)

Gambar 1.1
Rasio Pajak Indonesia



Sumber (Budiantoro ; 2012)

Kepala Kantor Wilayah DitJen Pajak I Adjat Djatnika (2012) menyampaikan dari 1,2 Juta Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT di wilayah Jabar I, hanya 50% yang melaporkan SPT Pajak Tahunannya, padahal penerimaan pajak sangat penting untuk membiayai operasional pemerintah sehingga tidak dapat dipungkiri masih ada persoalan yang membuat penerimaan perpajakan belum optimal.

Masalah kepatuhan wajib pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua Negara yang menerapkan sistem perpajakan Hutagaol (2007) dan itu bukan tugas mudah mengarahkan pembayar pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, karena tidak ada seorangpun yang suka membayar pajak walaupun

sudah kita ketahui bersama bahwa pajak sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan.

Ketidakpatuhan wajib pajak akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak Kurnia(2010 ;140), tetapi mengurangnya tidak hanya dengan menerapkan hukuman yang tinggi dan frekwensi pemeriksaan Cummings *at all* (2005). Penerapan hukuman tersebut menjadi bumerang sehingga terjadi pengaturan, penyuaipan dan korupsi dan hasil akhirnya kepatuhan pajak menjadi rendah, hilangnya kepercayaan pada lembaga lembaga publik Cummings *at all* (2005) , dan akan munculkan biaya tinggi sehingga kepatuhan akan sulit tercapai Torgler dan Schaltegger(2006).

Beberapa hal yang memicu rendahnya kepatuhan pajak, pertama wajib pajak umumnya cenderung menghindari pembayaran pajak, Kedua, tingkat kepatuhan wajib pajak masih terbatas pada yang bersifat administrative, Ketiga, adanya indikasi beberapa wajib pajak yang melakukan pemalsuan baik dokumen maupun keberadaan usahanya (wajib pajak fiktif) Budiono (2003). Selain itu rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan sebagian besar wajib pajak tentang pajak serta persepsi wajib pajak tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah Gardina (2006).

Adapun faktor lain yaitu tingkat kendali seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan pajak lainnya Bobek *et all* (2003).

Kepatuhan pajak dapat diartikan adalah sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur James and Alley (2002), Harinurdin (2009), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sedangkan kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni isi dan jiwa undang-undang perpajakan Nurmantu (2005; 148).

Saat ini sebagian besar pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang wajib pajaknya boleh menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetor Supramono dan Damayanti (2010:4). Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif, sedangkan fiskus (pemerintah) hanya mengawasi (Supramono dan Damayanti ; 2010:4). oleh karena itu wajib pajak harus mengetahui kapan mulainya suatu kewajiban pajak dan kapan berakhirnya kewajiban-kewajiban yang menyertainya Supramono dan Damayanti (2010:4).

Peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini menganut sistem *self assesment* yang menggantikan sistem *official assesment* yang diterapkan secara bersamaan dengan sistem *witholding*. Dibanding sistem sebelumnya, sistem *self assesment* ini mengubah paradigma pajak selama ini sehingga pembayaran pajak tidak lagi dipandang sebagai beban melainkan sebuah tugas kenegaraan. Masyarakat diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh untuk menghitung sekaligus menentukan sendiri utang pajaknya.

Menurut Harahap (2004:43) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan tulang punggung dari *self assesment system*. Lebih lanjut menurut Harahap (2004:43) Kepatuhan wajib pajak merupakan cermin dari pelaksanaan *self assesment system* yang berlaku di Indonesia. Tata cara pemungutan dengan *self assesment system* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi, dimana ciri-ciri *self assesment system* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata, dan perhitungan pajak dilakukan oleh wajib pajak Kurnia (2010:102).

Keberhasilan dalam pelaksanaan *self assesment sistem* ditentukan oleh bagaimana aparat pajak dan wajib pajak mengimplementasikannya. Zainuddi (2002). Dalam hal ini DJP adalah memfasilitasi agar system berjalan dengan baik Hutagaol (2007). Masih menurut Hutagaol DJP memainkan perannya yaitu dengan memberikan penyuluhan perpajakan (*tax dissesmination*), pelayanan perpajakan (*tax service*), dan pengawasan perpajakan (*law enforcement*) apabila ketiga fungsi diatas dapat dilaksanakan secara bersamaan secara optimal maka kepatuhan sukarela (*volountarily compliance*) wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan menerima haknya di bidang perpajakan akan meningkat hasilnya akan meningkatkan *tax coverage ratio* dan sekaligus penerimaan pajak Hutagaol (2007)

Soemarso (2007; 37) menjelaskan *self assesment system* suatu sistem perpajakan yang memberi unsur kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, dalam hal

ini dikenal 5 M, yakni mendaftarkan, menghitung dan atau memperhitungkan, menyetor dan melaporkan, dengan kata lain diperlukan kesadaran membayar pajak secara makro.

Perlu di garis bawahi disini seberapa baik kondisi perpajakannya sebaik apa kesadaran masyarakatnya, fungsi pengawasan tetap harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku pemilik otorisasi, jika tidak maka tidak ada control untuk menilai pembayaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan atau belum widodo dan Djefris (2010;62).

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Hidayat, (2013;10)

Lebih lanjut Hidayat (2013;10) menjelaskan pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. sehingga kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban dibidang perpajakan menjadi lebih baik ditahun tahun mendatang.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak, selain dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan juga dilakukan peningkatan efektivitas pemeriksaan Damayanti (2012). Pemeriksaan pajak merupakan sistem pengimbang dari "kepercayaan penuh" yang diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak terutang melalui sistem *self assesment*, sistem ini memberikan fleksibilitas kepada wajib pajak dan

kewenangan dalam menentukan pajak yang sangat luar biasa besarnya dalam sistem ini perhitungan pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak harus dianggap benar sampai aparat pajak bisa membuktikan sebaliknya dengan demikian, fiskus (aparat pajak) tidak bisa memeriksa pembukuan WP tanpa memiliki bukti Damayanti (2012).

Setidaknya terdapat enam strategi yang sudah disiapkan oleh Ditjen Pajak agar target penerimaan pajak di tahun 2014 yang naik sebesar 11,6 % dari tahun 2013 dapat tercapai menurut Direktorat Humas DJP Chandra Budi (2013), salah satu dari strategi tersebut adalah salah satunya adalah point ketiga yaitu perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang belum tergali potensinya secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (usaha kecil dan menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti.

Lebih lanjut Chandra budi (2013) untuk sektor properti secara nasional dilakukan pemeriksaan oleh ditjen pajak karena berdasarkan hasil penelitian Ditjen Pajak terdapat *potential loss* (kerugian) akibat tidak dilaporkan transaksi atas transaksi jual beli atau sewa atas tanah dan bangunan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas dalam bagaimana pengaruh *self assesment* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam bentuk tesis dngan judul “PENGARUH *SELF ASSESMENT SYSTEM* DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (survey pada *Mall* Manajemen di wilayah kotamadya Bandung)

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena di latar belakang penelitian, maka penulis membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dari enam sasaran pemeriksaan tahun 2014 yang dilakukan DJP salah satunya adalah point ketiga yaitu perluasan basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang belum tergali potensinya secara maksimal diantaranya sektor perdagangan (usaha kecil dan menengah) yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti.
2. *Self assesment system* memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sehingga meletakkan peran serta masyarakat wajib pajak menjadi sangat penting dan penentu dalam kepatuhan pajak.
3. Masalah Pemeriksaan pajak merupakan sarana untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan menumbuhkan efek jera.

1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *self assesment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.
2. Bagaimana pengaruh *self assesment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh *self assesment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara parsial.
2. Untuk menguji pengaruh *self assesment system* dan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai *self assesment system* dan pemeriksaan dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi baik pada *self assesment system* dan pemeriksaan, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak manajemen *mall* yang ada di Bandung.

1.4.2 Manfaat Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris bahwa *self assesment system* dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Bagi Penelitian Lain

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama, sehingga menjadikan penelitian ini sebagai pembanding.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang penelitian, indentifikasi dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika peneliti

Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Model, dan Hipotesis Penelitian

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang mengulas aspek-aspek teoritis berkaitan dengan konsep dasar teori pajak, *self assesment system* dan pemeriksaan, kepatuhan pajak serta membahas mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III Objek dan Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang populasi dan teknik pengambilan sampel, metode penelitian yang digunakan, teknik pengumpulan data, teknik analisis, serta operasionalisasi variabel.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menguraikan analisis pengaruh *self assesment system* dan pemeriksaan, kepatuhan pajak berdasarkan hasil kuesioner, uji statistik, uji hipotesis, serta implikasinya.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian serta mengajukan saran yang dianggap perlu.